

**PENJUALAN OBAT GENERIK MELEBIHI  
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Pada Apotek Kurnia, Desa Sukaraja,  
Kec. Gedong Tataan, Kab.Pesawaran)



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas  
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum Islam (SHI)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**IRFAN DESTIAN**

NPM: 1321030167

Jurusan: Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2017 M**

**PENJUALAN OBAT GENERIK MELEBIHI  
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Pada Apotek Kurnia, Desa Sukaraja,  
Kec. Gedong Tataan, Kab.Pesawaran)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas  
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**IRFAN DESTIAN**

NPM: 1321030167

Jurusan: Mu'amalah

Pembimbing I : Drs. Haryanto H., M.H.

Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2017 M**

**PENJUALAN OBAT GENERIK MELEBIHI  
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Pada Apotek Kurnia, Desa Sukaraja,  
Kec. Gedong Tataan, Kab.Pesawaran)

**ABSTRAK**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 436/MENKES/SK/XI/2013 tentang harga eceran tertinggi obat generik, bahwa apotek, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang melayani penyerahan obat generik hanya dapat menjual pada harga maksimal sama dengan harga eceran tertinggi (HET). Namun fakta yang terjadi dilapangan masih ditemukannya apotek yang menjual obat generik melebihi harga eceran tertinggi (HET). Apotek mengetahui bahwa obat generik yang diperjualbelikan tersebut tercantum nominal harga eceran tertinggi pada kemasan obatnya. Dalam hal ini, jelas konsumen yang dirugikan karena mendapatkan harga obat yang seharusnya ia beli dengan harga yang lebih murah justru mahal. Dengan keterbatasannya informasi yang masyarakat dapatkan akan obat, dalam hal ini kaitannya dengan ketidaktahuan akan pengenalan penggunaan, pemanfaatan dan harga obat yang ditetapkan pemerintah. Hal ini yang membuat apotek melakukan kecurangan dalam mekanisme penjualan obat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membahas masih terjadi praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi dan membahas dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistematika data. Dalam analisis datanya

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara menguraikan dan menilai data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi masih terjadi karena dalam pelaksanaan pengawasan pihak berwenang belum melakukan pengawasan terhadap harga eceran tertinggi obat generik, disertai dengan kurangnya tanggung jawab dari pihak apotek, bahwa apoteker sebagai pengelola apotek tidak benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab apotek, karena ada di apotek hanya satu bulan sekali. Adapun mayoritas konsumen tidak mengetahui bahwa ada harga eceran tertinggi pada setiap kemasan obat generik. Sedangkan menurut hukum Islam perlu diketahui bahwa tidak ada batasan keuntungan, mengambil keuntungan bisa saja banyak ataupun sedikit. Akan tetapi harga obat generik sudah ada batasan standar harga dipasaran dengan harga tertentu, pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi pada setiap obat generik, maka harga yang berlaku pada penjualan obat generik yaitu harga eceran tertinggi atau harga jual bagi fasilitas kesehatan melayani menyalurkan obat generik kepada konsumen. Jadi dalam pandangan hukum Islam menunjukkan bahwa penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan atau harga eceran tertinggi. Adanya unsur penipuan dalam transaksi jual beli, penjual tidak memberikan informasi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dengan menjual obat generik melebihi harga eceran tertinggi. Harga yang diberikan oleh penjual telah menzalimi pihak pembeli dengan mengambil keuntungan diatas standar harga yang sudah ditetapkan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703278

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara:

Nama : Irfan Destian  
Npm : 1321030167  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi HET Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Apotek Kurnia, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)

**MENYETUJUI**

untuk Dimunaqasahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Haryanto H., M.H.**

**Badruzzaman, S.Ag., M.H.I**

**NIP 195612051983031002**

**NIP 19680624199703103**

Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**H A Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H**

**NIP 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703278

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PENJUALAN OBAT GENERIK MELEBIHI HARGA ECERAN TERTINGGI HET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Apotek Kurnia, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)** disusun oleh **Irfan Destian NPM 1321030167 Jurusan Muamalah**, telah di ujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**TIM MUNAQASAH**

Ketua : H.A Khumaedi Ja'far, S.Ag., M.H (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I (.....)

Penguji I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji II : Drs. H. Haryanto H., M.H (.....)

Dekan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung



## MOTTO

### QS. Al-Anfal: 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ

وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Q.S Al-Anfal: 27)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), h.143

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah -Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta (Sugiana dan Sri Astuti) yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku tercinta, atas kasih sayang dan pengertiannya.





## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Irfan Destian, dilahirkan pada tanggal 2 Desember 1995 di Lampung Selatan. Anak pertama dari dua bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Sugiana dan Ibu Sri Astuti.

Pendidikan yang pernah ditempuh :

1. Sekolah dasar negeri (SDN) 2 Pasar baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, pada tahun 2002 sampai tahun 2007.
2. Sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 1 Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, pada tahun 2007 sampai tahun 2010.
3. Sekolah menengah atas negeri (SMAN) 1 Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, pada tahun 2010 sampai dengan 2013.
4. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan konsentrasi pada jurusan Muamalah.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah kepada kita semua sehingga skripsi dengan judul “Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Apotek, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran) dapat diselesaikan. Salawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikut yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah dan Hukum.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. H.A.Khumaidi Ja’far, S.Ag, M.H. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Khoiruddin, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Haryanto H., M.H dan Badruzzaman, S.Ag., M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staff yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
6. Para guru-guru ku tercinta disekolah SD, SMP, SMA dan guru-guru lainnya yang telah membimbingku sejak kecil sampai sekarang, terima kasih telah memberikan ilmunya.
7. Bapak, Ibu, Adik serta keluarga besar saya yang telah menunjang pendidikan saya hingga berhasil.
8. Apotek yang bersedia menjadi narasumber untuk perlengkapan data dalam skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Muamalah Angkatan 2013 Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kebersamaannya dan Motivasinya secara bersama.
10. Sahabat-sahabat KKN Kelompok 160 Desa Pagelaran Pringsewu, yang memberikan semangat dan motivasi.
11. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang mendidik dan mengajarkan serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu tidak lain disebabkan karena batasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, Oktober 2017

**Irfan Destian**  
**NPM: 1321030167**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam .....	13
1. Pengertian Jual Beli .....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	14
3. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	18
4. Macam-macam Jual Beli .....	24
B. Penentuan Standar Harga Dalam Jual Beli ..	27
1. Dasar Hukum Penetapan Harga .....	27
2. Penetapan Standar Harga Oleh Pemerintah	
3. Pengawasan Penerapan Standar Harga ..	38

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A..Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
1. Sejarah Desa Sukaraja .....	43
2. Keadaan Geografis Desa Sukaraja .....	43
3. Keadaan Demografis Desa Sukaraja ....	44
4. Sejarah Singkat berdirinya Apotek Kurnia.....	46
B. Sarana Prasarana Desa Sukaraja .....	49
C. Mekanisme Penjualan Obat Generik Oleh Apotek Kurnia .....	51
D. Pelaksanaan Pengawasan .....	58

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Faktor Penyebab Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi .....	61
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi HET .....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul “Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotek Kurnia, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran), yaitu sebagai berikut:

1. Obat Generik adalah obat yang masa patennya sudah habis. Sejak itu status obat menjadi bebas atau menjadi milik umum dan siapa saja dapat melakukan usaha dagang tanpa ada gugatan dari manapun. Obat generik ini menggunakan nama sesuai dengan zat kimia yang dikandungnya.<sup>1</sup>
2. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai komoditas untuk melindungi konsumen.<sup>2</sup>
3. Perspektif Hukum Islam adalah sudut pandang, pandangan,<sup>3</sup> mempelajari dan sebagainya dengan ketetapan yang telah di tentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah kajian yang akan memfokuskan tentang mengapa terjadi praktik

---

<sup>1</sup> Priyanto, *Farmakologi Dasar* (Jakarta: Leskonfi, 2009), h. 9

<sup>2</sup> Eti Roehaety Dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 141

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1062

<sup>4</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154

penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi, sudah ditetapkan harga tertinggi obat generik oleh pemerintah tetapi pihak Apotek Kurnia menjual obat melebihi harga eceran tertinggi. dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Pada penulisan skripsi ini terdapat beberapa alasan yang kuat sehingga menarik untuk mengangkat beberapa permasalahan dalam judul diatas, yaitu:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Obat Generik merupakan unsur yang penting dalam upaya memenuhi kesehatan masyarakat, mulai dari peningkatan kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan pemulihan harus diusahakan agar selalu tersedia pada saat di butuhkan.
- b. Bahwa penulis mengetahui bahwa apotek kurnia telah menjual obat generik melebihi harga eceran tertinggi, padahal ketentuan harga obat sudah ditetapkan dengan labelisasi setiap kemasan obat. Karena itu, penulis tertarik sehingga perlu di bahas mengapa masih terjadi praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kegiatan muamalah tersebut.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di fakultas syariah jurusan mumalah.
- b. Buku-buku referensi mengenai objek ini mudah didapat, disamping pembahasan mengenai judul ini menarik untuk dibahas dan diteliti.

### C. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu karunia dan nikmat besar yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. karena, hanya orang yang sehat akal dan jasmani yang dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.<sup>5</sup> Kesehatan bertujuan untuk kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.<sup>6</sup>

Sebagaimana firman Allah:

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ تَخْرُجُ  
مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

Artinya: “kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia”. (Q.S.An-Nahl ayat 69)<sup>7</sup>

Islam telah menganjurkan kepada kaum muslim untuk berobat ketika sedang sakit, agar mereka dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya. Hadist Nabi yang menerangkan tentang metode pengobatan sakit perut dengan menggunakan madu; diriwayatkan dari Abu Said Al Khudri radhiyallahu ‘anhuma, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw, ia berkata, “Ya

---

<sup>5</sup> Hamdun Hasan Ruqaiith, *Nikmatnya Hidup Sehat, Meneladani Nabi dalam Memelihara kesehatan jasmani* (Jakarta Selatan: Najla Press, 2004), h. 31

<sup>6</sup> Muhamad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan palaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 1167

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 219



Rasulullah, adikku sedang sakit perut. “Rasulullah Saw lalu menjawab, “Minumkanlah madu kepadanya!”<sup>8</sup>

Islam juga mewajibkan untuk memelihara lima hal yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Dengan demikian yang berkaitan dengan hal ini adalah jiwa dan akal.

Memelihara jiwa dan menjamin kelangsungan hidupnya, Islam mensyariatkan mewajibkan memperoleh sesuatu yang dapat menegakan jiwa itu, berupa makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal.<sup>9</sup> Sedangkan untuk memelihara akal, Islam mensyariatkan mengharamkan *khomr* (arak atau jenis minuman keras) dan setiap yang memabukan dapat merusak akal.<sup>10</sup> Memelihara akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tak berguna lagi di masyarakat sehingga menjadi sumber keburukan. Akal merupakan salah satu unsur yang membedakan manusia dengan binatang. Namun demikian, Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa manusia dapat menjadi lebih hina dari pada hewan bila tidak memiliki moral.

Kelompok miskin pada umumnya mempunyai status kesehatan yang lebih rendah jika dibandingkan status kesehatan rata-rata penduduk. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala biaya.<sup>11</sup>

Kementerian kesehatan menetapkan kebijakan lebih untuk memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu.<sup>12</sup> Pemerintah juga

---

<sup>8</sup> Hamdun Hasan Ruqaith, *Op.Cit.* h. 152

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit.* h. 335

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Ahmad Watik, *Islam Etika dan Kesehatan* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 182

<sup>12</sup> ‘Kebijakan Menteri Kesehatan’ (On-line), tersedia di: <http://astaqauliyah.com/2006/12/02/peran-pemerintah-dalam-membangun-kesehatan/>, di akses pada 6 Desember 2016, 09:35

mewajibkan dalam memproduksi obat generik untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan obat untuk memenuhi pelayanan kesehatan supaya mereka lebih peduli terhadap kesehatan. Agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya.<sup>13</sup> Telah dilakukan labelisasi dan pencantuman harga eceran tertingginya pada kemasan obat generik dan menjual obat generik dengan harga maksimal sama dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia No 436/MENKES/SK/XI/2013 tentang harga eceran tertinggi Obat Generik.

Fakta yang terjadi dilapangan terdapat variasi harga obat generik yang beredar di Apotek, telah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat untuk memperoleh obat yang dibutuhkan. Kita jumpai adanya apotek yang secara sengaja melakukan penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi pada konsumen. Apotek mengetahui bahwa obat generik yang diperjualbelikan tersebut tertulis nominal harga eceran tertinggi pada kemasan obatnya. Dalam hal ini, jelas konsumen yang dirugikan karena mendapatkan harga obat yang seharusnya ia beli dengan harga yang lebih murah justru mahal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka timbul pertanyaan mengapa terjadi praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut. Kemudian mendorong penulis untuk meneliti masalah dalam sebuah judul **“Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotek Kurnia, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”**.

---

<sup>13</sup> ‘Informasi Obat Generik dan Harga’ (On-line), tersedia di: <http://alfredsaleh.blogspot.com/2006/09/05/merumuskan-peran-pemerintah/>, di akses 06 desember 2016, 11:10

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu:

1. Mengapa terjadi praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi di Apotek ?
2. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi ?

#### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk membahas praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi.
  - b. Untuk membahas perspektif hukum Islam terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis, dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum Islam lebih khusus lagi berkaitan dengan bidang Muamalah, yaitu diharapkan dapat menambah *khazanah* dalam keilmuan muamalah khususnya dalam hal jual beli.
  - b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan sekaligus sebagai sumbangsih kepada pemerintah, apotek dan masyarakat. Serta dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih menekankan pengawasan agar tidak terjadi penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan (konsumen).

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang dimintai dengan tujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>14</sup> Alasannya, karena penelitian ini menekankan pada praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, sehingga membutuhkan data yang jelas dan akurat mengenai fakta atas permasalahan praktik jual beli yang terjadi dilapangan.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>15</sup> Alasannya karena untuk memperkuat data-data yang diperoleh dilapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini diskripsikan tentang, mengapa terjadi praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi pada Apotek Kurnia, dan

---

<sup>14</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 9

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 9

menganalisis perspektif hukum Islam tentang penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi tersebut.

### 3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan perspektif hukum Islam terkait dengan praktik mempermainkan harga serta faktor-faktor masih terjadinya persoalan tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari karyawan dan konsumen di Apotek Kurnia, mengenai terjadinya praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer. Yaitu data-data yang bersumber dari dokumen dan sumber bacaan, seperti jurnal, koran, majalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan ini. Dalam kaitan praktik penjualan obat melebihi harga eceran tertinggi.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli obat generik pada Apotek Kurnia, Desa Sukaraja, Kec Gedong Tataan, Kab Pesawaran. Populasi dalam

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 173

penelitian ini adalah pihak Apotek Kurnia yaitu karyawan dan konsumen. Yakni sebanyak 6 orang dari apotek kurnia dan 210 orang konsumen Apotek Kurnia dalam waktu kurang lebih 3 hari. Dalam sehari konsumen yang membeli obat di Apotek Kurnia kurang lebih 70 orang. Maka populasi berjumlah 216

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.<sup>17</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sample*, yaitu sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.<sup>18</sup> Dalam menggunakan metode ini harus adanya kriteria tertentu untuk dijadikan sampel, dan kriteria yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apotek Kurnia sebagai penjual obat generik yaitu 2 orang karyawan apotek.
- 2) 20 orang konsumen yang membeli obat generik di Apotek Kurnia.

### 5. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan cara pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian ini, penulis mengamati objek-objek yang diteliti mulai dari bertransaksinya penjual dan pembeli pada Apotek Kurnia.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* h.174

<sup>18</sup> *Ibid.* h.183

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung pewawancara kepada responden.<sup>19</sup> Melalui percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipahami individu mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini akan mewawancarai pihak-pihak diantaranya; karyawan dan konsumen apotek Kurnia.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku-buku yang berhubungan dengan praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi pada apotek Kurnia dan sebagai pendukung dari bahan lapangan.

## 6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>20</sup> Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.<sup>21</sup>

b. Sistematika data (*sistemstizing*)

Sistematisasi data (*sistemstizing*) bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit

---

<sup>19</sup> Susiadi AS, *Op.Cit.* h. 70-97

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 106-115

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 122

dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

## 7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif. Yaitu menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang berkaitan dengan praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi, yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan demikian dapat merugikan terkait harga yang diperoleh konsumen. Kemudian di analisis berdasarkan persektif hukum Islam. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengapa masih terjadi praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi pada Apotek Kurnia.

Pola pikir yang digunakan adalah induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>22</sup> Dengan pengumpulan data yang bersifat khusus kemudian diuraikan menjadi hipotesis yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi pada Apotek Kurnia dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, Cet. X, 2014), h. 89





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual dan beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>23</sup>

Dalam bahasa arab kata jual *al-bai'* dan kata beli *al-syira'* dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bai'*.<sup>24</sup> Pengertian jual beli dari segi etimologis adalah menukar harta dengan harta.<sup>25</sup>

Menurut istilah terminologi yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>26</sup>

Sedangkan penegertian jual beli atau *al-bai'* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.* h. 589

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), h. 192

<sup>25</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Bandung: Erlangga, 2012), h. 110

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 68-69

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.<sup>27</sup>
- b. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, Menurut mereka pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>28</sup>
- c. Menurut Ulama Ibnu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.<sup>29</sup>
- d. Menurut Ulama Imam al-Ghazali, pengertian jual beli adalah menyebabkan terjadinya pemindahan kepemilikan.<sup>30</sup>

Beberapa pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara sukarela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'I menjelaskan "Hukum dasar setiap transaksi jual beli adalah *mubah* (diperbolehkan), apabila terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi

---

<sup>27</sup> Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, juz V, h. 133

<sup>28</sup> Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara), h. 48

<sup>29</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 71

<sup>30</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'I* (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2008), h. 528

apapun tetap diperbolehkan, kecuali transaksi yang dilarang oleh Rasulullah Saw.<sup>31</sup>

Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

- a. Surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ....

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."<sup>32</sup>

Riba adalah mengambil kelebihan diatas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya (setan). Orang yang melakukan praktik riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada kepada ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.<sup>33</sup> Maka dengan itu Allah melarang penggunaan riba pada kehidupan kita.

- b. Surat An-Nisa' (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 36

<sup>33</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 588

Artinya: “Hai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta sesama saudaramu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”<sup>34</sup>

Ayat diatas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan paksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.<sup>35</sup>

Dasar hukum dari as-Sunnah antara lain:

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ ؟  
 قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .  
 (رواه البزار و صححه الحاكم)<sup>36</sup>

Artinya: Dari Rifa’ah bin Rafi ra., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 65

<sup>35</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 36-37

<sup>36</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303

jual beli yang baik.”(H.R. Al-Baz-zar dan dianggap sah menurut Hakim).

Artinya *mabrur* dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

Ibnu Qudamah juga menyatakan tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang berdasarkan, bahwa setiap orang mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Sehingga dengan disyari'atkan *bai'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>37</sup>

kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah Saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>38</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Adapun prinsip-prinsip muamalah<sup>39</sup> adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Tahayyar, *Ensiklopedi Fikih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 5

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III* (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 46

<sup>39</sup> Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h.144

- 1) Prinsip kerelaan.
- 2) Prinsip bermanfaat.
- 3) Prinsip tolong menolong.
- 4) Prinsip tidak terlarang.

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

#### a. Syarat Jual Beli

Jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut:

#### 1) Syarat Terkait dengan Subyek Akad (*Aqid*)

*Aqid* orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

##### a) *Aqil* (berakal)

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berpikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tau apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan

menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya dalam firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ ....

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya...”<sup>40</sup>

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, yang belum bisa mengatur harta benda, harta yang menjadi hak milik mereka.

#### b) *Baligh*

*Baligh* menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang haid bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>41</sup>

#### c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 61

<sup>41</sup> Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 143-144



itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>42</sup>

d) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikat diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.<sup>43</sup>

## 2) Syarat yang Terkait dengan (*Sighat*)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan akad sewa-menyewa.<sup>44</sup>

Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.<sup>45</sup>
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 142

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116

<sup>45</sup> Ali Hasan, *Op.Cit.* h. 120

<sup>46</sup> *Ibid.*

- c) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.

### 3) Syarat yang Terkait Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.<sup>47</sup>

- b) Dapat diketahui barangnya

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

- c) Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Maksudnya adalah bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.<sup>48</sup>

- d) Dapat dimanfaatkan

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil); ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat

---

<sup>47</sup> Suhawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 145

<sup>48</sup> Chairuman Pasribu, *Hukum perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Ke 2, 1996), h. 38

diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak dapat diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu pula dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak, juga tidak boleh (haram) untuk diperjualbelikan.<sup>49</sup>

e) Dapat diserahkan

Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.<sup>50</sup>

f) Suci

Bersihnya barang atau suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi dan yang lainnya.<sup>51</sup>

#### 4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-Si'r*. Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn* bukan harga *as-Si'r*. Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhamad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 7

<sup>50</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 124

<sup>51</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 69

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

#### b. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukunnya.<sup>52</sup>

Rukun jual beli ada empat macam yaitu:

- 1) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
  - a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli.
  - b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 2) *Sighat (ijab dan qabul)*

*Ijab* atau *qabul* artinya ikatan berupa kata-kata penjual dan pembeli. Umpamanya: “saya jual benda ini kepadamu untuk kamu miliki”. Kemudian si

---

<sup>52</sup> Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* h. 140-141

pembeli mengucapkan, “saya terima’ atau “ya, saya beli”.<sup>53</sup>

3) Objek akad (*Ma'kud alaih*)<sup>54</sup>

Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>55</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

a. **Ulama Hanafiyah membagi jual beli yang dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:**

1) Jual Beli yang *Sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *sahih*.<sup>56</sup>

2) Jual Beli yang *Fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang

---

<sup>53</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 103

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 70

<sup>55</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 no.2 (Desember 2015), h. 249

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.* h. 121

dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.<sup>57</sup>

### 3) Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, khamar.<sup>58</sup>

Adapun jenis-jenis jual beli yang batal adalah:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah batil. Seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan dan menjual buah yang masih dipohon (belum matang), karena Nabi SAW melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan dan melarang pula jual beli buah yang masih dipohon (belum matang).
- b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Misalnya menjual barang yang hilang, atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.<sup>59</sup> Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih dan termasuk ke dalam kategori *ba'i al-garar* (jual beli tipuan). Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad Ibn Hanbal, Muslim, Abu

---

<sup>57</sup> *Ibid.* h. 125

<sup>58</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 171

<sup>59</sup> Ali Hasan, *Op.Cit.* h. 129

Daud, dan at-Tirmizi sebagai berikut: Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini adalah jual beli tipuan.<sup>60</sup>

- c) Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamr, anjing dan lain-lain. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang-barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.<sup>61</sup>
- d) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.<sup>62</sup>
- e) Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat dikenal dengan sebutan uang hangus tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.<sup>63</sup>
- f) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*). Jadi jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu yang masih

---

<sup>60</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.* h. 122

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid XII* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 98

<sup>62</sup> Abd Hadi, *Op.Cit.* h. 64-65

<sup>63</sup> Ali Hasan, *Op.Cit.* h. 130-131

hambar, tidak jelas wujud atau batasnya, disepakati pelanggarannya.

**b. Menurut pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:**

- 1) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak.<sup>64</sup>
- 2) Dengan perantara, akad jual beli yang dilakukan melalui perantara, tulisan, utusan, atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro.
- 3) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *Mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*.<sup>65</sup> Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa diantara mereka akan melakukan perikatan jual beli.

## **B. Penentuan Standar Harga Dalam Jual Beli**

### **1. Dasar Hukum Penetapan Harga**

Hadis Rasulullah Saw dijumpai beberapa hadis yang dari logika hadis itu dapat dipahami bahwa penetapan harga itu di bolehkan.

---

<sup>64</sup> Gemala Dewi, *Op.Cit.* h. 64

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.* h. 77-78



Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat sebagaimana disampaikan oleh Anas r.a. dalam riwayat itu dikatakan:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السُّنُّرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى  
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ النَّاسُ :  
يَارَسُولَ اللَّهِ غَلَا السُّنُّرُ فَسَنُّرُ لَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْتَرُّ الْقَا بِضٌ , الْبَا سِطٌ ,  
الرَّازِقُ , وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ  
يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه الخمسة الا النسائي  
وصححه ابن حبان)<sup>66</sup>

Artinya: “Anas bin Malik ra. berkata, “Harga di kota Madinah menjadi mahal di masa Rasulullah Saw, maka orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, Dialah yang menahan, melepaskan harga dan yang memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar aku dapat bertemu kepada Allah Ta’ala dan berharap tiada seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran aku berbuat zalim dalam darah dan harta”.(HR. Imam lima kecuali Nasa’i dan Ibnu Hibban menganggapnya sah).

Dalam hadis tersebut Rasulullah menegaskan, bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh pelaku pasar, dan adanya

<sup>66</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op.Cit.* h. 317

permainan harga oleh para pedagang, maka kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian pemerintah dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan, serta demi mengurangi keserakahan mereka.<sup>67</sup>

Perlu ada standar harga dalam bisnis, yaitu prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal ini merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.<sup>68</sup>

Maksud hadis di atas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Menurut pendapat para ahli, bahwa menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal. Jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak benar, yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima, maka jelas penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga wajar dan melarang mereka menambah dari harga yang wajar, maka hal ini dipandang wajar bahkan hukumnya wajib.

---

<sup>67</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 352

<sup>68</sup> Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 212

## 2. Penetapan Standar Harga Oleh Pemerintah

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.<sup>69</sup>

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimana pun juga, adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku.<sup>70</sup> Dalam menentukan harga suatu produk baik barang makanan maupun non makanan, terutama barang bahan pokok, harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), tidak hanya keuntungan semata, karena ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat (*benefit*) dalam berusaha, dan bukan hanya keuntungan (*profit*) semata.

Ibnu Taimiyah juga mengakui gagasan tentang hak atas keuntungan dan hak penjual. Ia menganjurkan, mereka berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum (*al-rihb al ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya.<sup>71</sup>

Berdasarkan definisi tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba (keuntungan yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan

---

<sup>69</sup> Lukman Hakim, *Op.Cit.* h.173

<sup>70</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt), h. 178

<sup>71</sup> A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 100

ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada.<sup>72</sup>

Dalam konsep Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.<sup>73</sup> Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu keadaan dimana salah satu pihak senang atas kesedihan pihak lain.<sup>74</sup>

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Sepanjang kenaikan harga yang terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.<sup>75</sup>

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan

---

<sup>72</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 360

<sup>73</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), h. 216

<sup>74</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 152

<sup>75</sup> Lukman Hakim, *Op.Cit.* h.169

diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan penetapan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:<sup>76</sup>

- a. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.
- b. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.
- c. Penetapan harga oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

Menurut jumbuh ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan

---

<sup>76</sup> Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), h. 17

kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika, agama dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Larangan menjual dan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- d. Menerapkan kasih sayang
- e. Menegakkan keadilan dan toleransi

Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabani *Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengurus kepentingan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah harga tersebut agar tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.<sup>78</sup>

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>79</sup> Seperti ketika terjadinya faktor-faktor sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 189

<sup>78</sup> Diwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 47

<sup>79</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.* h. 257

- a. Penimbunan yang secara hukum sudah diatur dan dianggap sebagai ikhtikar jika memenuhi setidaknya dua syarat sebagai berikut:
  - 1) Objek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat.
  - 2) Tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan diatas keuntungan normal.
- b. Monopoli yang secara fakta bahwa dengan adanya kekuasaan monopoli dalam industri maka pemusatan kekayaan berada dalam tangan-tangan perusahaan raksasa dan bisnis mereka yang tersebar luas telah menyebabkan praktik-praktik korupsi dan eksploitasi pada konsumen.

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat dari harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.<sup>80</sup>

Menurut Ibn Taimiyah “harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran”. Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang, harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang berbentuk faktor kompleks. Terkadang naik turunnya harga disebabkan oleh defisiensi produksi atau penurunan terhadap barang permintaan atau tekanan pasar.<sup>81</sup> Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *demand* dan *supply*, maka mekanisme

---

<sup>80</sup> *Ibid.* h. 258

<sup>81</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 150

pengendalian dilakukan melalui *market intervention*. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap *demand* dan *supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Intervensi pasar telah dilakukan di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Saat itu harga gandum di madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari mesir. Selama kekuatan pasar berjalan rela sama rela tanpa ada yang melakukan distorsi, maka Rasulullah SAW menolak untuk melakukan *price intervention*.

Pemerintah dapat turut mengendalikan harga dengan menetapkan kebijaksanaan harga. *Ceiling price* ataupun *floor price*. *Ceiling price* artinya menetapkan harga tertinggi dan para pedagang tidak boleh menjual lebih tinggi dari harga patokan tersebut. Ini tujuannya untuk melindungi rakyat, misalnya penetapan harga gula pasir, beras, tepung terigu, dan barang kebutuhan rakyat lainnya. *Floor price* yaitu penetapan harga terendah yang dibolehkan oleh pemerintah, tidak boleh menjual lebih rendah dari itu. Tujuannya untuk melindungi produsen, umumnya para petani yang menjual hasil pertaniannya pada musim panen, cenderung harga menurun terus. Penurunan harga terus menerus ini harus dicegah dengan turut sertanya pemerintah memainkan peranan kebijaksanaan harga. Dalam hal ini, meliputi:<sup>82</sup>

- a. Pemerintah sebagai pengatur dan memaksa akan mengatur perusahaan mentaati dan menjaga lingkungan dari bahaya populasi, pelestarian alam, dengan manajemen terpuji dalam berbagai bidang seperti kualitas produksi, kebersihan lingkungan, kesejahteraan karyawan, mutu layanan terhadap masyarakat dan

---

<sup>82</sup> Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 57



sebagainya dengan memberikan berbagai sertifikat kelayakan.

- b. Pemerintah sebagai konsumen pemerintah memiliki anggaran belanja yang terbesar di negara kita, dengan anggaran belanja tersebut. Sebagian digunakan untuk membeli barang dan jasa. Para produsen memanfaatkan dana besar yang ada pada pemerintah agar mereka dapat ditunjuk sebagai penjual buat pemerintah. Pemerintah membeli segala macam barang. Seperti bahan bangunan, kayu, besi, semen, pakaian, mobil, alat-alat tulis kantor, sampai perlengkapan teknologi canggih.
- c. Pemerintah sebagai saingan. Pemerintah menguasai bisnis tertentu, terutama yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Akan tetapi, para pengusaha juga diberi kesempatan bergerak dibidang tersebut. Pemerintah menguasai perusahaan air minum, listrik telekomunikasi, perbankan kereta api, gedung-gedung dan sebagainya.
- d. Pemerintah sebagai pemberi subsidi. Subsidi diberikan oleh pemerintah agar kegiatan perekonomian berjalan semestinya. Misalnya, subsidi terhadap kaum petani dengan cara membeli gabah lebih mahal dari harga sebenarnya atau memberi subsidi terhadap pupuk yang dibeli oleh petani. Jika harga pupuk tidak disubsidi oleh pemerintah harga pupuk tidak akan terjangkau oleh petani. Subsidi juga diberikan pada bensin yang dibeli oleh konsumen dan para pengusaha untuk menjalankan perusahaannya.

Dalam penetapan harga penjual memutuskan produk yang paling tepat. Menetapkan harga akan mudah bila dikerjakan secara sistematis, penerimaan total harga.<sup>83</sup> Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga, yaitu memilih strategi penetapan harga. Strategi

---

<sup>83</sup> Justin G. Longenecker, Carlos W. Moore dan J. William Petty, *Kewirausahaan* (Jakarta: Selemba Empat, 2001), h. 376

penetapan harga yang mencerminkan pertimbangan tambahan yaitu:<sup>84</sup>

a. *Penetration pricing*

Sebuah perusahaan menggunakan strategi *Penetration pricing* menetapkan harga sebuah produk barang atau jasa kurang dari harga nominalnya, harga pasar jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan oleh pasar yang lebih cepat atau untuk meningkatkan pangsa pasar yang sudah ada. Strategi ini kadang-kadang dapat menakutkan para pesaing baru untuk memasuki sebuah celah pasar jika mereka salah memandang bahwa *Penetration pricing* sebagai sebuah harga jangka panjang. Secara nyata, perusahaan yang menggunakan strategi ini yang mengorbankan sejumlah *profit margin* untuk menjangkau *penetration* pasar.

b. *Skimming pricing*

Strategi *skimming pricing* menetapkan harga barang atau jasa pada tingkat yang tinggi dalam waktu yang terbatas sebelum menurunkan harga tersebut, pada tingkat yang lebih kompetitif. Strategi ini mengasumsikan bahwa para konsumen tertentu akan membayar pada harga yang lebih tinggi karena mereka memandang sebuah barang atau jasa tersebut sebuah barang prestisius. Penggunaan *skimming prince* paling praktis ketika terdapat sedikit ancaman dalam persaingan jangka pendek ketika biaya awal harus ditutup secepatnya.

c. Penetapan harga menurut pemimpin pasar

Penetapan harga menurut pemimpin pasar menggunakan pesaing tertentu sebagai model dalam penetapan harga barang atau jasa. Reaksi yang mungkin muncul dari para pesaing adalah faktor kritis dalam menentukan kapan memotong harga dibawah harga yang

---

<sup>84</sup> *Ibid.* h. 382-383

berlaku saat ini. Bisnis berskala kecil dalam persaingannya dengan perusahaan yang lebih besar jarang berada dalam posisi untuk memikirkan dirinya sebagai pemimpin harga, jika para pesaing memandang penetapan harga yang perusahaan kecil relatif tidak penting mereka mungkin memperbolehkan harga yang berbeda untuk muncul. Pada pihak lain, beberapa pesaing mungkin memandang pemotongan harga yang sedikit sebagai ancaman langsung menghadapinya dengan mengurangi harga produk mereka. Dalam kasus seperti ini kerugian penetapan harga menurut pemimpin pasar berperan sangat kecil dalam penyelesaiannya.

d. Penetapan harga variabel

Beberapa bisnis menggunakan harga variabel untuk menawarkan kelonggaran harga untuk para konsumen tertentu, bahkan meskipun mereka mungkin memperlihatkan harga yang sama. Kelonggaran yang dibuat berbagai alasan termasuk pengetahuan dan daya tawar menawar seorang konsumen. Dalam beberapa bidang bisnis banyak perusahaan membuat keputusan penetapan harga dalam dua bagian: mereka menetapkan daftar harga standar dan menawarkan daftar kelonggaran harga pada para pembeli tertentu.

e. Penetapan harga fleksibel

Berdasarkan pada menggunakan total biaya sebagai dasar keputusan penetapan harga, sebanyak perusahaan dengan strategi penetapan harga fleksibel mempertimbangkan kondisi pasar khusus dan praktik penetapan harga para pesaing.

### 3. Pengawasan Penerapan Standar Harga

Pengawasan dalam Pandangan Islam dilakukakan untuk meluruskan yang tidak lurus dan mengoreksi yang salah. Pengawasan dalam ajaran Islam, terbagi menjadi menjadi dua hal sebagai berikut:

Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati-hati.<sup>85</sup> Dalam Islam pengawasan lebih ditunjukkan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut untuk melakukan kecurangan.

Dalam Al-Qur'an disebutkan:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا  
يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا  
هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ  
أَيَّنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنبِغُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa

---

<sup>85</sup> Nana Hardiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.135

yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S.Al-Mujadilah: 7)<sup>86</sup>

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan sistem sosio-politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal dan non-formal.<sup>87</sup>

Kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas.

Islam memberikan kebebasan setiap individu Muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat. Pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah terdapat beberapa bentuk pengawasan yang dijalankan,<sup>88</sup> yakni sebagai berikut:

- a. Pengawasan manajemen (dilakukan lembaga negara).
- b. Pengawasan masyarakat.

---

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 433

<sup>87</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.180

<sup>88</sup> *Ibid.* h. 181

Menanggapi kelemahan-kelemahan sistem pasar bebas di kebanyakan negara, Pemerintah merasa perlu campur tangan dan ikut menentukan apa? bagaimana? dan untuk siapa? Produk dijalankan, termasuk ikut mengoreksi proses penentuan harga-harga dipasar. Misalnya, pemerintah dapat menentukan batas harga tertinggi atau terendah misalnya mengenakan pajak yang tinggi pada barang-barang mewah atau barang impor, atau memberi subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok. Kebijakan pemerintah ini disebut pengendalian harga dan dilakukan untuk mengendalikan inflasi serta melindungi konsumen dan produsen dalam negeri, sistem ekonomi dimana usaha swasta diberikan kebebasan untuk mengatur produksi dan harga, tetapi diawasi bila perlu dicampuri diatur oleh pemerintah dikenal oleh tata ekonomi campuran. Tata ekonomi yang dianut di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan GBHN yang disebut demokrasi ekonomi tergolong sistem campuran ini.<sup>89</sup>

Sedangkan kontrol harga adalah melindungi konsumen atau produsen. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar (*floor price*) dan harga maksimum (*ceiling price*).

a. Harga Dasar (*floor price*)

Harga dasar yaitu tingkat harga minimum yang diberlakukan bila pemerintah menetapkan harga dasar gabah Rp700,- per kilogram. Contoh lain, bila pemerintah menetapkan upah minimum tenaga kerja Rp15.000,- per hari maka majikan harus membayar tenaga kerja paling sedikit Rp15.000,- per hari.

b. Harga tertinggi (*Ceiling price*)

Harga tertinggi adalah batas maksimum harga penjualan oleh produsen. Di Indonesia yang paling terkenal misalnya penetapan harga patokan setempat (HPS) untuk

---

<sup>89</sup> Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra dan Dadi Adriana, *Pemasaran Strategik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), h. 476-470

semen, tujuan penetapan harga tertinggi umumnya adalah agar harga produksi dapat terjangkau oleh konsumen yang daya belinya kurang. Namun kebijakan ini tidak berdayaguna bila produsen memiliki kekuatan oligopoli apalagi daya monopoli seperti yang terjadi pada HPS semen yang terus-menerus dianggar produsen semen raksasa.

c. Kuota

Selain dengan pembelian, pemerintah mempengaruhi tingkat harga dengan melakukan kebijakan kuota (pembatasan produksi) misalnya, pemerintah ingin menolong petani jagung dengan cara membatasi jumlah produksi (kuota) untuk meningkatkan harga.<sup>90</sup>

Dalam kontrol harga, kelangkaan barang secara artifisial yang diciptakan oleh pebisnis tidak bermoral pada umumnya memiliki akibat pada harga itu dapat terjadi karena berlangsungnya bisnis spekulatif, penimbunan, pasar gelap dan penyelundupan. Semua itu terlarang di dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, biasanya tidak akan terjadi kekawatiran akan terjadinya kenaikan harga secara artifisial karena muslim yang benar tidak akan melakukan penimbunan dan spekulasi. Tetapi selalu ada kambing hitam yang tidak akan berhenti melakukan malpraktik tersebut karena berharap akan menuai laba yang tidak semestinya, sehingga dengan demikian akan menyebabkan terjadinya tekanan inflasioner.

---

<sup>90</sup> Pramata Jaya dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 45-48

## **BAB III**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Sukaraja**

Sukaraja pada mulanya adalah merupakan sebuah kampung atau lebih dikenal sekarang ini dusun dari beberapa dusun yang termasuk wilayah Desa Gedong Tataan. Kemudian pada tahun 1909 seluruh warga Dusun Sukaraja menyatakan keinginannya untuk memisahkan diri menjadi sebuah desa. Selanjutnya keinginan masyarakat tersebut ditampung dan dibahas oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam suatu rapat dusun. Kemudian setelah semua sepakat menjadi satu tekad, hal tersebut disampaikan pada saat rapat di Desa Gedong Tataan. Setelah disetujui oleh lembaga masyarakat Desa Gedong Tataan kemudian di teruskan ke kabupaten melalui camat Gedong Tataan. Pada tahun 1909 Dusun Sukaraja di setujui untuk menjadi sebuah desa.<sup>91</sup>

##### **2. Keadaan Geografis Desa Sukaraja**

###### **1. Geografis**

- Luas wilayah Desa Sukaraja + 525\_Ha, dengan batas-batas wilayah Desa Sukaraja sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>91</sup> Sumber data: Laporan Monografi Keadaan Tahun 2014, data dari Kantor Kelurahan Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.



- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
- Jumlah dusun, Desa Sukaraja ada 8 (delapan) yaitu:
- a. Dusun Sukaraja I
  - b. Dusun Sukaraja II
  - c. Dusun Sukaraja III
  - d. Dusun Sukaraja IV
  - e. Dusun Sukaraja V
  - f. Dusun Sukaraja VI
  - g. Dusun Sukaraja VII
  - h. Dusun Sukaraja VIII

### 3. Keadaan Demografis Desa Sukaraja

Jumlah penduduk Desa Sukaraja sebanyak 8340 jiwa terdiri dari 4.373 laki-laki dan 3.967 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.385 KK.

#### 1. Jumlah penduduk berdasarkan usia

Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan usia

No.	Jenjang Umur	Jumlah
1.	0-17	2.585
2.	18-56	3.003
3.	56 ke atas	2.752
Total		8.340

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Sukaraja

## 2. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SD/ sederajat	43 orang
2	SMP/ sederajat	952 orang
3	SMA/ sederajat	4237 orang
4	Diploma	246 orang
5	Sarjana S1	213 orang
6	Sarjana S2	7 orang
Jumlah		5698 orang

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Sukaraja

Berdasarkan segi pendidikan sebagian masyarakat Desa Sukaraja mengenyam dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai pada perguruan tinggi. Data di atas menunjukkan bahwa desa Sukaraja mayoritas penduduk nya hanya lulusan SMA. Pendidikan sangat penting karena sangat dibutuhkan dalam menempuh kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya.

## 3. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 3

## Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Uraian	Keterangan
1.	PNS	795
2.	TNI/POLRI	217
3.	SWASTA	140
4.	Wiraswasta/pedagang	102
5.	Petani	1880
6.	Buruh Tani	457
7.	Nelayan	-
8.	Peternak	58
9.	Jasa	10
10.	Pengrajin	104

11.	Pekerja seni	4
12.	Pensiunan	214
13.	Lainnya	119
14.	Tidak bekerja/penganggur	3287

Sumber : *Kantor Kelurahan Desa Sukaraja*

Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat Desa Sukaraja memiliki berbagai macam mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi, mayoritas masyarakat tidak bekerja sedangkan yang bermata pencaharian mayoritas sebagai petani yang ada di Desa Sukaraja. Hal ini dapat dipastikan karena di desa ini terdapat banyak kebun kakao dan kebun karet merupakan milik pribadi dan swasta.

#### 4. Jumlah penduduk menurut agama

Tabel 4. Jumlah penduduk menurut agama

No.	Agama	Keterangan
1.	Islam	8.244 orang
2.	Katolik	96 orang
3.	Kristen	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber : *Kantor Kelurahan Desa Sukaraja*

Jumlah penduduk menurut agama yang di anut Desa Sukaraja adalah agama Islam dan Katolik. Penduduk agama Islam sebagai mayoritas yang dianut Desa Sukaraja adalah 8.244 orang sedangkan agama Katolik hanya 96 orang.

#### 4. Sejarah Singkat Berdirinya Apotek Kurnia

Apotek Kurnia merupakan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apotek ini berdiri pada tahun 2004, apotek ini sudah berdiri sudah dua belas tahun. Apotek Kurnia ini berdiri

atas seorang pemilik modal yaitu Hariadi, dalam waktu beberapa tahun terakhir ini apotek mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mempunyai 3 orang karyawan, seorang apoteker dan asisten apoteker.<sup>92</sup> Kemajuan pesat yang dimiliki oleh apotek Kurnia juga dikarenakan apotek ini terletak di Jl.Ahmad Yani No.458, dimana Jl.Ahmad Yani merupakan tempat yang strategis, berada di tengah-tengah pusat keramaian dan juga ibu kota dari Kabupaten Pesawaran. Seiring berjalannya waktu mulai bermunculan apotek-apotek baru di daerah Kecamatan Gedong Tataan, dalam kurun waktu 2 tahun bermunculan apotek-apotek baru yang membuka usaha, hal ini membuat persaingan menjadi ketat dengan apotek-apotek lain.

Struktur organisasi adalah susunan hubungan antara atasan dengan para staff dan aktivitas satu sama lain serta terhadap ke seluruh pertanggung jawaban, wewenang melalui tujuan perusahaan pada pencapaian sasarannya, untuk itu struktur pengorganisasian tiap-tiap organisasi atau perusahaan dibuat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan memperjelas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang terkait, maka diperlukan bagian organisasi.

Visi dan Misi Apotek Kurnia adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi pelayan masyarakat terhadap pelayanan dibidang farmasi dan dibidang alat-alat kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.


---

<sup>92</sup> Mujiati (Karyawan), Wawancara dengan Penulis, Apotek Kurnia, Gedong Tataan, 1 Mei 2017

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan farmasi terhadap masyarakat.
- 2) Menyediakan alat-alat kesehatan yang dapat membantu kesehatan masyarakat.
- 3) Melayani konsultasi kesehatan terhadap masyarakat.<sup>93</sup>

Bagan organisasi adalah suatu gambaran dari struktur organisasi yang menunjukkan satuan-satuan organisasi. Berikut ini bagan struktur organisasi dari Apotek Kurnia :



Sumber : *Dokumentasi Struktur Organisasi Apotek Kurnia Tahun 2017*

<sup>93</sup> Sri (Karyawan), Wawancara dengan Penulis, Apotek Kurnia, Gedong Tataan, 1 Mei 2017

Struktur diatas dijelaskan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab secara bertingkat adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan dalam hal ini orang yang mempunyai apotek yang memberikan perlindungan baik secara hukum maupun secara tehnik.
- b. Apoteker bertugas sebagai penanggung jawab segala hal yang berhubungan dengan obat-obatan dan segala kegiatan apotek.
- c. Asisten apoteker bertugas menarik obat-obatan yang dipesan melalui resep dan penanggung jawab yang berhubungan dengan obat.
- d. Karyawan bertugas memberi pelayanan kepada pembeli.

## B. Sarana Prasarana Desa Sukaraja

Tabel 6. Sarana Ibadah

No.	Tempat Ibadah	Keterangan
1	Masjid	15 Buah
2	Mushola	5 Buah
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-
6	Klenteng	-

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Sukaraja

Masyarakat di Desa Sukaraja mayoritas beragama Islam keadaan demikian memberikan peluang terhadap tumbuhnya aspek kehidupan masyarakat yang Islami dalam pola tingkah laku masyarakat sehari-hari. desa Sukaraja memiliki 15 buah Masjid dan 5 buah Mushola.

Mushola dan Masjid ini menjadi tempat dimana masyarakat Desa Sukaraja melakukan aktivitas keagamaan, seperti sholat berjamaah dan pengajian rutin. Akan tetapi, dari sini kita dapat lihat bahwa Desa Sukaraja tidak memiliki fasilitas keagamaan bagi masyarakat yang beragama non-Islam.

Tabel 7. Sarana Pendidikan

No.	Uraian	Keterangan
1.	Perpustakaan Desa	-
2.	PAUD	1 Buah
3.	TK	2 Buah
4.	SD	4 Buah
5.	SMP	1 Buah
6.	SMA	1 Buah

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Sukaraja

Desa yang maju dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menuntut ilmu diberbagai jenjang pendidikan. Semakin banyak masyarakat yang bersekolah maka dapat dikatakan semakin maju desa tersebut. Tabel diatas menunjukkan bahwa fasilitas sarana pendidikan Desa Sukaraja sudah memadai mulai dari PAUD hingga SMA, hal ini dikarenakan pendidikan sangat dibutuhkan dalam menempuh hidup di masyarakat. Semakin tinggi pendidikan masyarakat Desa Sukaraja maka semakin bisa dia memandang kehidupannya ke depan. Saran dan prasarana yang menyangkut pendidikan juga perlu di kedepankan sehingga membentuk orang-orang yang cerdas. Selain itu sarana dan prasarana juga menunjang keberhasilan dari proses belajar.

Tabel 8. Sarana Kesehatan

No.	Uraian	Keterangan
1.	Puskesmas	1 Buah
2.	Posyandu	8 Buah
3.	Apotek	1 Buah

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Sukaraja

Untuk menunjang kesehatan masyarakat Desa Sukaraja terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dapat mewujudkan kesehatan masyarakat Desa Sukaraja. Seperti puskesmas merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh untuk masyarakat, dengan fasilitas yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat agar jangkauan pelayanan kesehatan lebih meluas dan merata. disamping itu puskesmas perlu ditunjang dengan pelayanan kesehatan lainnya seperti posyandu dan apotek. Desa Sukaraja memiliki 1 puskesmas, 8 posyandu dan 1 apotek, ditambah sarana seperti bidan dan dokter membuka praktik di rumah. dilihat dari jumlah sarana kesehatan yang dimiliki Desa Sukaraja dengan mudah masyarakat memenuhi derajat kesehatan yang optimal, disamping itu harus di dukung dengan pelayanan kesehatan yang baik.

### C. Mekanisme Penjualan Obat Generik di Apotek kurnia

Praktik jual beli sudah bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam praktik jual beli obat. Obat merupakan bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit, karena obat termasuk dalam kebutuhan pokok disaat seseorang sedang sakit.

Jual beli obat di Apotek Kurnia pada dasarnya sama seperti jual beli lainnya. Ada dua macam jual beli yaitu jual beli langsung dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah jual beli yang penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu



majlis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara yaitu jual beli antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang berupa calo, makelar dan lain sebagainya atau adanya pihak ketiga.

Jual beli obat di Apotek Kurnia adalah contoh jual beli secara langsung. Jual beli obat di Apotek Kurnia dilakukan dengan cara pembeli yang ingin membeli obat di Apotek Kurnia dapat datang langsung ke apotek untuk membeli obat yang mereka butuhkan. Antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka langsung dalam satu majlis. dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual beli secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.

Adapun pada transaksinya konsumen mendatangi ke Apotek Kurnia untuk membeli obat. Saat akan melakukan transaksi terlebih dahulu menanyakan obat yang dibutuhkan atau obat yang akan di beli, setelah itu konsumen menanyakan keterangan terkait obat yang akan di beli, dan pihak apotek memberikan informasi obat tersebut. Ada juga konsumen yang tidak menanyakan sama sekali keterangan obat yang mereka beli, kemudian konsumen menanyakan harga lalu membayar obat yang akan dibelinya.

Contoh proses terjadinya akad yang terjadi pada waktu melakukan transaksi jual beli obat generik di Apotek Kurnia, sesuai pengamatan yaitu:

Pembeli : Mba ada obat amoxillin sama dexamethasone?

Penjual : Ada, mau berapa?

Pembeli : Beli 2 papan

Penjual : Tunggu sebentar ya saya ambilkan dulu obatnya

Pembeli : Iya mb

Penjual : Ini obat nya 2 papan ya

Pembeli : Iya, berapa mb semuanya?

Penjual : Semuanya Rp14.000

Pembeli : Ini uangnya (mengeluarkan uang Rp15.000)

Penjual : Uangnya Rp15.000, kembali Rp1.000 ya,  
Terimakasih

Pembeli : Iya mb<sup>94</sup>

Percakapan di atas merupakan transaksi antara salah satu penjual dan pembeli dalam jual beli obat generik di Apotek Kurnia.

Penentuan harga merupakan ketentuan harga yang ditentukan oleh pihak yang berhak menentukan harga tersebut. Namun disini penentuan harga telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu harga eceran tertinggi Obat Generik, setiap apotek dan toko obat dapat menjual Obat Generik maksimal sama dengan HET, karena di setiap kemasan Obat Generik telah tercantum harga eceran tertinggi obat generik. Penentuan harga dalam jual beli Obat Generik di Apotek Kurnia, bahwa karyawan di Apotek Kurnia menentukan harga obat generik ada yang berbeda dengan aturan harga eceran tertinggi obat generik dengan menjual melebihi harga eceran tertinggi.

Apotek Kurnia melakukan penjualan Obat Generik sama seperti penjualan obat-obat yang lainnya. Mengambil laba yang tidak cukup banyak dari harga ketika dibeli dari distributor dan menjual sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi Obat Generik. Namun ada beberapa obat dijual dengan harga melebihi harga eceran tertinggi, alasan mengenai hal itu karena terkadang pasokan obat susah didapat, dengan hal ini Apotek Kurnia memperoleh obat melalui distributor lain bukan dari distributor biasanya, tentunya harga berbeda ketika memperoleh dari distributor biasanya. Alasan lain karena tidak ada uang pecahan Rp50 dan saat ini uang pecahan kecil sulit didapat, uang berupa

---

<sup>94</sup> Percakapan antara Karyawan Apotek Kurnia dengan Pembeli, Wawancara pada tanggal 1 Mei 2017

Rp100, Rp200 saja sulit dicari apalagi uang pecahan Rp50 tentu sudah tidak ada. Oleh sebab itu pedagang lebih memilih untuk membulatkan menjadi uang pas.<sup>95</sup>

Tabel 9. Penjualan Obat Generik Melebihi  
Harga Eceran Tertinggi

Apotek Kurnia			
No	Nama obat generik	HET per/tablet	Harga yang dijual
1.	Antalgin	2.324,-	3.000,-
2.	Griseofulvin	3.240,-	4.000,-
3.	Novaxicam (Piroxicam)	3.140,-	4.000,-
4.	Hufadine (Ranitidine)	4.418,-	5.000,-
5.	Zinc	6.413,-	8.000,-
6.	Inflason	3.750,-	4.000,-
7.	Dexanta	2.712,-	3.000,-
8.	Tifalsix	5.719,-	8.000,-
9.	Ethambutol	7.744,-	9.000,-
10.	Clindamycin	6.885,-	10.000,-
11.	Simvastatin	4.800,-	5.000,-
12.	Natrium	3.677,-	4.000,-
13.	Amoxilin	4.625,-	5.000,-
14.	Dexamethasone	1.190,-	2.000,-
15.	GOM	4.405,-	5.000,-

Sumber : *Penjualan Obat Generik Apotek Kurnia*

Berdasarkan tabel di atas, penjualan Obat Generik melebihi harga eceran tertinggi apotek sudah tidak sesuai peraturan yang di buat Menteri Kesehatan No 436/MENKES/SK/XI/2013 tentang harga eceran tertinggi obat generik.

<sup>95</sup> Sri (Karyawan), wawancara dengan penulis, Apotek Kurnia, Gedong Tataan, 1 Mei 2017

ketika peneliti mengajukan pertanyaan terhadap konsumen apakah mereka tahu apa itu generik dan harga eceran tertinggi (HET) sebagian besar mereka menjawab kalau tidak mengerti sama sekali tentang harga eceran tertinggi (HET) mereka hanya tahu nama generiknya saja, mereka membeli obat tanpa informasi lengkapnya:

Tabel 10. Sumber wawancara konsumen di Apotek

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Ida Asnani	35 Tahun	IRT
2.	Adi Rudyanto	22 Tahun	Wiraswasta
3.	Siswanto	33 Tahun	PNS
4.	Noval Agus Stiawan	32 Tahun	Wiraswasta
5.	Haryono	39 Tahun	Mekanik
6.	Parmin	49 Tahun	Petani
7.	Joko	28 Tahun	Buruh
8.	Indah	38 Tahun	IRT
9.	Iwan	27 Tahun	Perawat
10.	Bougi	22 Tahun	Mahasiswa

Sebagai bukti wawancara dengan konsumen:

Ibu Ida Asnani adalah warga desa Sukaraja, ketika sedang sakit akan membeli obat di apotek kurnia, ibu Ida sebagai orang awam membeli obat sesuai dengan apa yang di butuhkan dan yang keluhan dengan begitu ibu Ida tidak begitu mengerti tentang obat generik dan harga eceran tertinggi (HET) dan membeli obat tanpa informasi lengkap.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Ida Asnani (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotek Kurnia, Gedong Tataan, 1 Mei 2017

Adi Rudyanto seorang pemuda yang tinggal di desa Sukaraja yang pada saat itu membeli obat di apotek kurnia, dengan membeli obat sirup paracetamol untuk adiknya, ketika penulis mengajukan pertanyaan tentang obat generik, menjawab tidak tahu soal obat generik.<sup>97</sup>

Bapak Siswanto adalah warga desa Bogorjo yang terletak di atas desa Sukaraja, ketika membutuhkan obat pak Siswanto akan turun untuk membeli obat di apotek kurnia, ketika penulis mengajukan pertanyaan apa yang diketahui tentang obat generik dengan jawaban obat generik itu obat murah.<sup>98</sup>

Noval Agus Stiawan adalah warga desa Sukaraja yang pada saat itu membeli obat di apotek kurnia, mengenai harga yang di peroleh tidak ada permasalahan karena harga masih bisa di jangkau.<sup>99</sup>

Bapak Haryono adalah warga desa bogorjo yang bekerja sebagai mekanik pada saat itu membeli obat di apotek kurnia, ketika penulis mengajukan pertanyaan kepada Pak Haryono apakah bapak mengetahui tentang harga eceran tertinggi (HET) pada kemasan obat dengan jawaban tidak menegetahui.<sup>100</sup>

Bapak Parmin adalah warga desa Bagelen yang bekerja sebagai petani, salah satu konsumen yang selalu membeli obat di apotek kurnia. Pada saat membeli obat yang dibutuhkan dan di terima obat tersebut Pak Parmin langsung menanyakan harga dan langsung membayar.<sup>101</sup>

---

<sup>97</sup> Adi Rudyanto (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotek Kurnia, Gedong Tataan, 1 Mei 2017

<sup>98</sup> Siswanto (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotek Kurnia, Gedong Tataan, 1 Mei 2017

<sup>99</sup> Noval Agus Stiawan (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotek Kurnia, Gedong Tataan, 1 Mei 2017

<sup>100</sup> Haryono (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotek Kurnia, Gedong Tataan, 1 Mei 2017

<sup>101</sup> Parmin, (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotek Kurnia, Gedong Tataan, 1 Mei 2017

Joko adalah warga desa Sukaraja yang bekerja sebagai buruh bangunan, saat membeli obat selalu memberi tahu penyakit yang pada saat itu dikeluhkan dan menanyakan obat yang dibutuhkan yang akan dibeli, setelah diberi tahu obat nya Pak Joko menanyakan harga obat tersebut dan langsung membayar harga obat tersebut.<sup>102</sup>

Indah adalah warga desa Sukaraja sebagai ibu rumah tangga mempunyai rasa peduli yang tinggi terhadap keluarga kecil, ketika seorang anaknya sedang sakit ibu indah langsung mencarikan obat untuk kesembuhan anak. Seperti biasa ibu indah membeli obat di apotek kurnia. Ketika ibu Indah membeli obat selalu bertanya kepada penjual terkait obat yang paling bagus dari penyakit yang dikeluhkan anaknya, dan ibu Indah langsung menanyakan berapa harga obat tersebut dan langsung membayarnya.<sup>103</sup>

Iwan adalah warga desa kebagusan yang bekerja di salah satu rumah sakit jiwa yang terletak di desa Negeri Sakti, kecamatan Gedong Tataan, kabupaten Pesawaran. Yang kebetulan saat itu membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit, pada saat penulis mengajukan pertanyaan tentang obat generik beserta harga, iwan menjawab obat generik itu obat yang mengandung zat kimia dan setiap obat tercantum harga eceran tertinggi pada setiap kemasan.<sup>104</sup>

Bougi adalah warga desa Bogorjo seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yaitu Universitas Tulang Bawang yang membeli obat di apotek kurnia. Bougi mengetahui apa itu obat generik, obat generik adalah obat yang sesuai dengan zat kimia yang dikandungnya dan di setiap obat terdapat harga eceran tertinggi pada setiap kemasan obat. Ketika penulis menanyakan jika ada apotek

---

<sup>102</sup> Joko, (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotek Kurnia, Gedong Tataan, 1 Mei 2017

<sup>103</sup> Indah, (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotek Kurnia, Gedong Tataan, 1 Mei 2017

<sup>104</sup> Iwan (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotek Kurnia, Gedong Tataan, 1 Mei 2017

yang menjual obat generik melebihi harga eceran tertinggi (HET), tanggapan dari saudara bougi jika ada apotek yang masih menjual obat melebihi harga eceran tertinggi (HET) berarti sudah melanggar peraturan yang berlaku.<sup>105</sup>

Jawaban dari pembeli terlihat sebagian besar dari mereka tidak begitu mengerti tentang obat generik dan harga eceran tertinggi. Sehingga konsumen dengan mudah tertipu dengan penjualan tersebut, adapun sebagian kecil masyarakat yang mengetahui tentang penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi memilih diam karena bingung harus melapokan kepada siapa dan berbuat apa, lantaran konsumen membutuhkan obat tersebut. Fakta yang terjadi dilapangan walaupun ada pencantuman harga eceran tertinggi pada setiap satuan kemasan obat, hal tersebut masih tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau dalam faktanya antara harga yang dicantumkan pada labelisasi kemasan obat berbeda dengan harga yang dijual oleh apotek yakni, menjual melebihi harga eceran tertinggi (HET).

#### **D. Pelaksanaan Pengawasan**

Masih terjadinya penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi (HET) di apotek kurnia mengakibatkan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas obat dan makanan harus melakukan pengawasan terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi. Setiap pelayanan kesehatan salah satunya apotek berkewajiban menjalankan peraturan yang dibuat menteri kesehatan yakni harga eceran tertinggi obat generik.

Pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan dilakukan secara rutin, yang pelaksanaannya setahun sekali atau bisa lebih, jelasnya dalam satu tahun pasti melakukan pengawasan terhadap apotek Kurnia. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan

---

<sup>105</sup> Bougi (Konsumen), Wawancara dengan Penulis, Apotek Kurnia, Gedong Tataan, 1 Mei 2017

pengawasan terhadap apotek Kurnia lebih bersifat umum, dengan perincian seperti lokasi, bangunan, sarana dan prasarana dan administrasi.

Adapun kerjasama Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung dikarenakan tidak mungkin Dinas Kesehatan melakukan pengawasan sendiri, karena Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan lebih khusus terkait obat dan makanan yang beredar di lapangan. Secara pemeriksaan hampir sama dengan Dinas Kesehatan, namun Badan Pengawas Obat dan Makanan lebih detail terkait hal-hal yang berkaitan dengan obat. Mengenai pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi aspek profil sarana, bangunan dan peralatan, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, penyaluran, penanganan produk kembalian dan kadaluarsa.<sup>106</sup>

Setiap apotek memiliki apoteker, apoteker sebagai pengelola apotek yang bertanggung jawab hal-hal yang berkaitan dengan obat dan kegiatan apotek. Mulai dari pemesanan, penerimaan, penyimpanan hingga menjual kembali kepada konsumen, apoteker harus selalu ada di tempat jika berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada apoteker pendamping. Berdasarkan hasil penelitian apoteker hadir di apotek satu bulan sekali, sedangkan apoteker pendamping seharusnya menggantikan apoteker saat berhalangan namun juga tidak ada di apotek. Demikian yang melakukan segala kegiatan apotek adalah karyawan mulai dari pemesanan, penerimaan, penyimpanan, hingga menjualnya kepada konsumen.<sup>107</sup>

Sumber diatas menunjukkan bahwa pihak berwenang belum melakukan pengawasan terkait harga eceran tertinggi obat generik.

---

<sup>106</sup> Dokumentasi Hasil Pemeriksaan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pada Apotek Kurnia

<sup>107</sup> Mujiati (Karyawan), wawancara dengan penulis, Apotek Kurnia, Gedung Tataan, 1 Mei 2017





## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Faktor Penyebab Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi**

Penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi (HET) kepada konsumen, apotek telah melanggar peraturan yang di buat Menteri Kesehatan No 436/MENKES/SK/XI/2013 tentang harga eceran tertinggi obat generik. Sesungguhnya dengan apotek memberikan harga sesuai ketentuan (HET), apotek telah mengantongi keuntungan dari hasil penjualan obat generik tersebut. yang menjadi alasan masih terjadi praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi yakni, ketidaktahuan Konsumen terhadap ketentuan harga eceran tertinggi obat generik dan disebabkan kurangnya pengawasan oleh pihak berwenang kemudian kurangnya tanggung jawab pihak apotek tidak menjalankan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, sebagai kegiatan untuk menemukan dan mengoreksi. Perlu adanya kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, apoteker maupun konsumen dengan tujuan menjamin terwujudnya kepuasan konsumen.

Apoteker sebagai pengelola apotek tidak melakukan kewajibannya sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan apotek, berdasarkan hasil penelitian apoteker ada di apotek hanya satu bulan sekali. Oleh karena itu besarnya tugas dan wewenang apoteker dalam hal pembelian, penerimaan, penyimpanan dan penjualan maka patutlah dipertanyakan bagaimana peran seorang apoteker sebagai penanggung jawab segala hal yang berhubungan dengan obat-obatan dan segala kegiatan apotek, karena peran apoteker sangat krusial untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Keberadaan

apoteker sebagai pengelola apotek, benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola apotek. Hanya namanya saja tercantum dalam papan nama apotek, tetapi orangnya tidak ada ditempat.

Adapun kegiatan apotek dilakukan oleh karyawan, rendahnya tanggung jawab mengakibatkan masih terjadinya penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi. Tanggung jawab adalah hak untuk bertindak sesuatu yang baik dari amanah yang diperoleh. Suatu langkah setiap orang yang bekerja harus amanah dan jujur. Tanggung jawab karyawan apotek adalah melayani konsumen dengan baik, memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen, menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak dan kewajiban, selaku konsumen mengakibatkan tidak dapat berbuat banyak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya, mengakibatkan mereka cenderung bersikap diam atau pasif bahkan acuh terhadap hal tersebut.

Pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan badan Pengawas Obat dan Makanan dinilai kurang optimal dalam melakukan pengawasan. Masih ada kesenjangan regulasi pengawasan dengan realita penerapannya dilapangan. Dalam pelaksanaan pihak yang berwenang belum melakukan pengawasan terkait harga eceran tertinggi obat generik. Lantaran begitu banyak pemeriksaan yang harus dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan, tidak hanya apotek kurnia bahkan seluruh apotek dan fasilitas kesehatan lainnya. Diharapkan kepada konsumen yang mengetahui bersikap aktif untuk melaporkan masih terjadinya penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi karena pelaporan yang dilakukan oleh konsumen ini dapat membantu dan meringankan kerja pengawas, dengan ini pengawas bisa melakukan teguran ataupun tindakan kepada apotek yang masih menjual Obat Generik melebihi harga ecran tertinggi,

untuk menjual obat sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih terjadinya penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi tidak semata-mata disebabkan oleh pengawasan lemah dari pihak berwenang akan tetapi disertai dengan ketidaktahuan konsumen dan kurangnya tanggung jawab dari pihak apotek yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan peraturan tersebut.

## B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi

Setiap muamalah dan transaksinya pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hutang-piutang upah dan lain-lain. Kecuali yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan dan riba.

Jual beli adalah penjual dan pembeli yang saling tukar menukar barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya memperoleh kebutuhan secara sah. Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang baik itu jual beli dalam skala kecil ataupun skala besar. Namun, tidak semua transaksi jual beli dilakukan secara benar. Sebagaimana Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’: 29).<sup>108</sup>

Melihat dari praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana surat An-Nisa’ ayat 29, dalil ini menegaskan bahwa dilarangnya mengambil harta secara batil yaitu mengambil harta orang lain tanpa izin yakni, Apotek Kurnia telah melakukan penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi tanpa sepengetahuan pembeli dimana hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Harga yang telah ditetapkan oleh pihak apotek telah menzalimi pihak konsumen, yaitu dengan mengambil keuntungan diatas normal. Jelas harga yang ditetapkan sifatnya memaksa terhadap konsumen.

Jual beli melarang adanya transaksi yang menzalimi salah satu pihak yang mana mengambil harta secara batil. Dalam jual beli penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Karena jual beli harus saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan.

Transaksi jual beli dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat melalui rukun dan syarat pada transaksi yang dilakukan. Transaksi jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah dibahas bab II, yaitu: ada orang yang berakad atau (penjual dan pembeli), ada *sighat* (lafaz ijab dan qabul), ada barang yang di beli, ada nilai tukar pengganti barang (uang). Orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus berakal dan

---

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

*baligh* (sudah dapat membedakan baik dan buruk), barang yang diperjualbelikan yang boleh di makan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya, penjual dan pembeli harus ada perasaan sama rela dan transaksi jual beli itu harus berlaku.

Jual beli yang dilakukan Apotek Kurnia di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran walaupun terpenuhinya rukun dan syarat jual beli namun terjadinya kerusakan pada sifat-sifat akadnya yaitu tidak memenuhi salah satu keabsahan akad seperti adanya unsur penipuan, dengan memanipulasi harga dengan menjual obat generik melebihi harga eceran tertinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas, perilaku apotek menjual obat generik melebihi harga eceran tertinggi memberikan keterangan tidak sesuai dengan labelisasi harga obat, karena mengandung unsur penipuan. Jual beli ini mengandung suatu sebab yang dilarang karena telah bertentangan dengan peraturan yang ada. Adapun menurut hukum Islam hukumnya tidak diperbolehkan.

Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan penjual. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pihak pedagang maupun terhadap pihak konsumen.

Intervensi pemerintah terhadap penentuan harga dalam keseimbangan pasar adalah kebijakan dalam menangani masalah harga. Sebenarnya yang menentukan harga adalah berdasarkan mekanisme harga pasar, dimana keberadaan pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga. Dalam konsep Islam, wujud suatu pasar merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan bukan sebaliknya. Islam mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak

merugikan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keterlibatan produsen, konsumen dan pemerintah di pasar diperlukan guna menyamakan persepsinya tentang keberadaan suatu harga. Bila hal ini tercapai, maka mekanisme pasar yang sesuai dengan syariah Islam akan berdampak kesejahteraan masyarakat.

Penetapan harga yang dilakukan campur tangan pemerintah sesuai dengan teori penetapan harga maka diperbolehkan, hal tersebut ditunjukkan dengan bagaimana peran pemerintah dalam menetapkan harga ketika terjadi fluktuasi harga. Oleh karena itu penetapan harga dalam mekanisme pasar sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menetapkan harga yang seadil-adilnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi HET perspektif hukum Islam, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas konsumen merasa tidak mengetahui bahwa adanya harga eceran tertinggi di setiap kemasan obat generik dan lemahnya pengawasan pemerintah yang belum melakukan pengawasan terkait harga eceran tertinggi. Rendahnya tanggung jawab dari pihak apotek yaitu apoteker hanya namanya saja yang terdaftar dipapan nama Apotek Kurnia, sedangkan karyawan sebagai penjual obat tidak memberikan informasi yang benar terkait harga yang diberikan. Hal ini menyebabkan masih terjadinya penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi (HET).
2. Dalam pandangan hukum Islam menunjukkan bahwa penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan atau harga eceran tertinggi. Adanya unsur penipuan dalam transaksi jual beli, penjual tidak memberikan informasi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dengan menjual obat generik melebihi harga eceran tertinggi). Harga yang diberikan oleh penjual telah menzalimi pihak pembeli dengan mengambil keuntungan diatas standar harga yang sudah ditetapkan.

#### **B. Saran**

Setelah mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ada maka dari penelitian dan pengamatan penulis



dalam menyusun skripsi ini. Penulis mengajukan beberapa saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu:

1. Apotek kurnia harus menyesuaikan penjualan obat generik maksimal sama dengan harga eceran tertinggi (HET). Apabila masih terjadi pelanggaran maka konsumen berhak melakukan protes dan dapat menggugat pelaku usaha agar terkena sanksi karena tidak memenuhi ketentuan aturan yang ada, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha.
2. Pemerintah harus serius dan memegang komitmen dalam menjalankan aturan yang sudah dibuatnya. Pemerintah harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan agar tidak memberi celah bagi pihak yang ingin berniat melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
3. Konsumen seharusnya lebih teliti dalam melihat harga eceran tertinggi (HET) yang tercantum pada labelisasi kemasan obat agar penjual tidak menetapkan harga yang akan dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET).



## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997)
- Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara)
- Abdullah bin Muhammad Ath-Tahayyar, *Ensiklopedi Fikih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)
- Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2008)
- Ahmad Watik, *Islam Etika dan Kesehatan* (Jakarta: Rajawali, 1986)

Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*,  
juz V.

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min  
Adilatil Ahkam*, Penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan  
Pertama (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:  
RajaGrafindo Persada, 2003)

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana,  
2003)

Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2002)

Chairuman Pasribu, *Hukum perjanjian dalam Islam* (Jakarta:  
Sinar Grafika, Cet Ke 2, 1996)

Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press,  
1991)

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*  
(Bandung: Diponegoro, 2000)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa  
Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Diwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*  
(Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

Eti Roehaety Dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*  
(Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra dan Dadi Adriana,  
*Pemasaran Strategik* (Yogyakarta: CV Andi Offset,  
2008)

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)

Hamdun Hasan Ruqaiith, *Nikmatnya Hidup Sehat, Meneladani Nabi dalam Memelihara kesehatan jasmani* (Jakarta Selatan: Najla Press, 2004)

Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002)

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhamad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)

Justin G. Longenecker, Carlos W. Moore dan J. William Petty, *Kewirausahaan* (Jakarta: Selemba Empat, 2001)

Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Bandung: Erlangga, 2012)

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Muhamad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan pelaksanaannya Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt)

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Nana Hardiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Pramata Jaya dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008)

Priyanto, *Farmakologi Dasar* (Jakarta: Leskonfi, 2009).

Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III* (Bandung: Al Ma'arif, 1987)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid XII* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990)

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 no.2 (Desember 2015)

Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990)

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, Cet. X, 2014)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)

Suhawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Sumber data: Laporan Monografi Keadaan Tahun 2014, data dari Kantor Kelurahan Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)

Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980)

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1999)

